

ABSTRAK

Agus Nurkarim, 1183020010. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Garap Kebun Kopi (Studi Kasus Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/ kita fahami bahwa penerima gadai hanya bisa memanfaatkan barang yang menjadi objek gadai (*Marhun*) hanya berdasarkan izin dari pemilik barang dan pemanfaatannya hanya sebatas biaya pemeliharaan. Praktik gadai idealnya dilakukan dengan akad yang berjangka waktu dan dikembalikan dengan tepat pada waktu dan perjanjian yang disepakati, serta barang yang menjadi jaminan tetap berada dibawah penguasaan *Rahn*. Namun dalam praktiknya di Desa Air Bakoman terdapat praktik gadai yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Yakni *rahin* memberikan jaminan berupa lahan pertanian kopi dan penguasaan terhadap lahan tersebut menjadi hak penerima gadai. Hak penguasaan tanah tersebut diberikan kepada *Murtahin* sesuai dengan jangka waktu pengebalian uang yang di pinjam *Rahn*. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi praktik gadai tanpa Batasan waktu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik Gadai Garap di Desa Air Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, serta mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktik Gadai Garap di Desa Air Bakoman.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu hasil dari pada penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan *law in action* terhadap suatu penelitian dengan mengaktualisakannya dalam mengkaji efektifivitas hukum yang berlaku di suatu badan ataupun masyarakat.

Penelitian ini bertitik tolak bahwa masalah gadai tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-qur'an dan Hadits walaupun demikian hal yang paling ditentukan adalah pelaksanaan gadai yang didasarkan kepada nilai-nilai keadilan atau pemerataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penelusur ditemukan hasil : (1) Praktik gadai garap kebun kopi yang terjadi di Desa Air Bakoman dalam hal pengelolaan kebun kopi yang menjadi barang gadai yakni ada dua cara yakni dikelola oleh penerima gadai (*mutaharin*) dengan mengambil semua hasil dan manfaat dari kebun kopi, serta ada yang dikelola oleh pemberi gadai (*Rahin*) dengan perjanjian bagi hasil atau biasa disebut dengan paroan. (2) ditinjauan dari hukum ekonomi syariah, akad transaksi gadai telah sesuai dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Begitu pula dari benda yang menjadi objek gadai telah sesuai karena tanah yang di gadaikan merupakan tanah hak milik pribadi rahin. Dalam pengelolaan barang gadai terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan konsep gadai dalam syariat islam, diantaranya terjadi gadai kebun kopi dengan tanpa Batasan waktu gadai, penguasaan barang gadai sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai, baik manfaat dan hasil kebunnya.